



Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sutama

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*jonsamuel1994@gmail.com

How To Cite:

Sonbay, J. S., Suryawan, I. G. B., Sutama, I. N. (2021). Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2). 147-151. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151>

Abstract—in article 213 of the Act. No. 27 Of 2009 concerning the authority of Inter-Time Replacement had triggered a polemic because it was eliminated, raising the demands of the public who want accountable board members, both in terms of political performance and ethical behavior. Therefore, PAW itself is resurfaced by being regulated in Law No.13 of 2019. The problems of this study are: 1) How is the mechanism of Inter-Time Turnover of Dpr Members in the Indonesian State System? and 2) What is the existence of Inter-Time Change in the Indonesian democratic system?. The type of research and problem approach used is normative legal research. Primary and secondary sources of legal materials. The collection technique in this study is the library study technique. And collected and analyzed by interpretation. The result of this study is PAW from members of the House of Representatives conducted based on the rule of legal mechanisms stipulated in Law No. 27 of 2009. While the operational implementation is contained in the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1/DPR RI/I/2009-2010 on The Code of Conduct.

Keywords: DPR; inter-time replacement

Abstrak—Pada pasal 213 UU. No. 27 Tahun 2009 mengenai kewenangan Penggantian Antar Waktu sempat memicu sebuah polemic karena dihilangkan, memunculkan tuntutan masyarakat yang menginginkan anggota dewan accountable, baik yang dimaksud pada kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu, PAW sendiri dimunculkan kembali dengan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ? dan 2) Bagaimana eksistensi Pergantian Antar Waktu dalam sistem demokrasi Indonesia?. Tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Serta dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PAW dari anggota DPR dilakukan berdasarkan pada aturan mekanisme hukum yang ditetapkan pada UU No. 27 Tahun 2009. Sedangkan operasional pelaksanaannya dimuat pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Kata Kunci: DPR; Penggantian Antar Waktu

1. Pendahuluan

Kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam pasal 213 UU No. 27 pada Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian Antar Waktu sempat dihilangkan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan Majelis MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dihilangkannya Penggantian Antar Waktu biasa disebut sebagai imbas da-

ripada penguatan parlemen. Namun, yang terjadi adalah sejumlah anggota dewan berbuat tidak baik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan asusila, atau pelanggaran kode etik yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan, masyarakat menuntut agar anggota dewan bersikap accountable, baik dalam kinerja politik maupun etika perilaku. Penggantian Antar Waktu kembali diatur dalam UU No. 13 Tahun 2019 terkait Perubahan Ketiga UU No. 17

Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik. Tetapi seiring waktu wewenang Penggantian Antar Waktu ini pun disalahartikan oleh petinggi partai. Anggota dewan yang berseberangan pemahaman dengan partai mendapat sanksi, dan diberhentikan melalui tata cara Penggantian Antar Waktu, padahal anggota dewan itu hanyalah menyuarakan aspirasi rakyat.

Dari latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas terkait Mekanisme Pergantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?; Bagaimana eksistensi Pergantian Antar Waktu dalam sistem demokrasi Indonesia?

Dalam melakukan suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dalam Sistem; Ketatanegaraan Indonesia Untuk dapat mengetahui eksistensi Pergantian Antar Waktu dalam sistem demokrasi Indonesia

Tipe penelitian dan pendekatan masalah adalah hukum normatif. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Serta dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi.

2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu merupakan proses penggantian Anggota DPR yang digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPR diambil dari partai politik pada daerah pemilihan yang sama. Pergantian Antar Waktu diartikan sebagai suatu yang dimiliki dan harus digunakan untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lem-

baga (Moh. Mahfud MD, 2000:324).

Recall adalah sendiri mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Dapat Pun juga diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya. (BN.Marbun, 2006:417). Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua hal tidak terpisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu pengisian jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Demikian pada prosedur pergantian antar waktu diikuti dengan pemberhentian berdasarkan tata cara dalam UU PAW atas usulan partai politik populer diistilahkan dengan recall.

Landasan Hukum Penggantian Antar Waktu (PAW)

Hukum yang baik diartikan sebagai hukum yang diterima oleh rakyat sebab mencerminkan kesadaran hukum (Moh.Kusnardi, 2000:135). Dan, untuk melaksanakannya diperlukan mereka yakni pejabat atau penguasa yang mengerti pentingnya keadilan agar fungsi hukum itu sendiri terealisasi. Berdasarkan hal itu Penggantian Antar Waktu dihadirkan kembali dengan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang- UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014.

Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 139 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan Antar Waktu.

Secara konstitusional hak daripada Pergantian Antar Waktu diatur pada Pasal 22B UUD 1945 bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang. Landasan konstitusional amandemen kedua UUD 1945. Terlihat bahwa Penggantian Antar Waktu diterapkan kepada anggota Dewan. Selain itu, PAW diatur pada Keputusan Mendagri SK No.161.74-55/2008 tertanggal 8 Februari Tahun 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Provinsi Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Provinsi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan dijabarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6

Tahun 2017 yang menyatakan Pergantian Antar Waktu terbagi 2 tahap, pertama yakni tahap pemberhentian dan kedua yakni tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme Pemberhentian Antar Waktu DPRD Provinsi karena: meninggal dunia; engundurkan diri; atau; diberhentikan.

Mekanisme Pemberhentian dalam pergantian antar waktu diatur pada Pasal 356 UU No. 17 Tahun 2014. Pemberhentian anggota DPR provinsi awal mulanya harus diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi berdasarkan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 356 Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 355 Ayat (1).

Tata cara pergantian antar waktu dilakukan dengan tahapan yaitu pemberhentian dengan cara Pimpinan DPR provinsi menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur agar memperoleh peresmian pemberhentian dengan masa paling lama yaitu 7 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian yang dijelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014.

Eksistensi Pergantian Antar Waktu Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Sejarah Pergantian Antar Waktu (PAW)

Di Indonesia, recall dikenal pada masa pemilu orde baru menganut sistem proporsional murni, sedangkan pada pemilu menganut sistem proporsional murni tidak dikenal recall, dan recall dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. UU No. 10 Tahun 1966 memiliki cerita bersejarah yang mengatur Pergantian Antar Waktu di Indonesia pada masa orde baru pemerintahan Soeharto.

Era Reformasi mulai mengambil langkah, Pergantian Antar Waktu digunakan partai politik secara urakan untuk mengalahkan lawan politik di partainya tidak lagi berlaku, telah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR & DPRD.

Pengaturan tentang PAW mengalami perkembangan dan lahir dalam UU No. 22

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pada Pasal 85 ayat (1) dinyatakan anggota DPR berhenti antar waktu. Pada tahun Tahun 2009 Pengaturan tentang PAW termuat pada Pasal 213 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa Anggota DPR diberhentikan Antar Waktu. UU PAW mengalami sedikit perkembangan. Pengaturan tentang PAW terdapat juga dalam UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2014.

Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Orde Baru

Selama pemerintahan Orde Baru, sejumlah partai politik yang melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap anggota partainya di parlemen antara lain: 1) Partai Persatuan Pembangunan, di bawah kepemimpinan H.J, yaitu Naro pernah diusulkan Pergantian Antar Waktu untuk Syaifudin Harahap, Tamim Achda, Murtadho Makmur, Rusli Halil, Chalid Mawardi, MA. Ganni Darussamin AS, dan Ruhani Abdul. Tetapi usulan Pergantian Antar Waktu ditanggapi dingin dan usul Pergantian Antar Waktu itu tidak di proses lebih lanjut oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Kemudian pada tahun 1955 di-PAW oleh Fraksi Persatuan Pembangunan dengan alasan melakukan 'dosa politik' atau diartikan sebagai telah melakukan pelanggaran tata tertib partai (Sri Bintang Pamungkas, 1994:79).

Partai Demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Soenawar Soekawati mengusulkan Pergantian Antar Waktu untuk Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, Ny. D. Waladow, Soelolo, Santosa Donoseputro, TAM Simatupang, dan Abdullah Eteng. Saat PDI dipimpin oleh Soerjadi pernah diusulkan recalling untuk Marsoesi, Dudy Singadilaga, Nurhasan, Polensuka, Kemas Fachrudin, Edi Junaedi, Suparman, dan Jaffar serta Thalib Ali.

Golongan Karya (Golkar). PAW menimpa Rahman Tolleng, dianggap terlibat kasus Malari 15 Januari 1974. Pergantian Antar Waktu kedua terjadi pada Bambang Warih yang dipandang melakukan 'dosa

politik' atau diartikan sebagai telah melakukan pelanggaran tata tertib partai juga.

Fraksi ABRI. Pernah me-recall anggotanya di MPR, yakni Brigjen Rukmini, dan Brigjen Syamsudin serta Brigjen J. Sembiring, dikarenakan mengkritisi pembelian kapal perang bekas milik pemerintahan Jerman.

Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Reformasi

Orde Reformasi tata cara Penggantian Antar Waktu oleh partai politik yang selama Orde Baru efektif digunakan oleh partai politik untuk menyingkirkan lawan politiknya tidak diatur dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR & DPRD.

Eksistensi Pergantian Antar Waktu Dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Tiga tujuan menurut Paul Ricoeur dalam etika politik. (A.Bakir Ihsan, 2009: 79) yaitu terciptanya kehidupan bersama secara baik; memperluas ruang lingkup kebebasan; dan membangun institusi-institusi yang adil. Tujuan etika dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan, partial politik dan wakil rakyat diharapkan melihat serial mengedepankan kepentingan bersama. Dan tentu tidak mementingkan kepentingan kelompok maupun pribadi. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi suatu usaha pengawasan dari partai politik yang wakilnya duduk sebagai anggota parlemen. Partai Politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kader mereka di lingkup lembaga perwakilan yang bertujuan supaya kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang-undang. Apabila kader melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sejalan dengan kepentingan partai, maka pergantian antar waktu dapat dilaksanakan. Pasal 22B UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang. Pergantian Antar Waktu / recall menjadi salah satu hak atau kewenangan partai politik untuk memberikan tindakan mendisiplinkan anggotanya agar dalam menjalankan

tugasnya di parlemen tidak bertentangan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menegakan otoritas dan integritas partai politik dengan memberikan partai politik hak melakukan pergantian antar waktu/ recall.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh simpulani yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pergantian Antar Waktu, yakni Penggantian Antar Waktu seorang anggota DPR tidak dilaksanakan asal copot, tetapi dilakukan, mengacu pada aturani dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan pada UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. Sedangkan operasional pelaksanaannya dijabarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Penyebab terjadinya Pergantian Antar Waktu adalah Pengganti ini Antara Waktu menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Sedangkan sekarang Penggantian Antar Waktu menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik. Eksistensi daripada anggota dewan tergantung dengan selera pengurus partai politik dan menggeser orientasi anggota dewan adalah menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik. Padahal keberadaan anggota dewan dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur serta adil. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini didasari pada pelaksanaan demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk membentuk sekaligus tentunya keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan serta peran yang sentral sekaligus penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Ihsan, A, B. (2009). *Etika dan Logika Berpolitik*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Kusnardi, K. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Mahfud M, D, M. (1993). *Perkembangan Poli-*

*tik Hukum, Studi tentang Pengaruh
Konfigurasi Politik terhadap Produk
Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: FH
UGM Press,

Marbun, B, N. (2006). *Kamus Hukum Indone-
sia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pamungkas, S, B. (1994). *Saya Musuh Politik
Soeharto.* Jakarta: Pijar Indonesia,